



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI DAN KEADILAN:
STUDI KASUS GURU SUPRIYANI DI KONAWA SELATAN**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

**THERESIA SRI WIDOWATI
NPM. 221003742019153**

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI DAN KEADILAN
(STUDI KASUS GURIU SUPRIYANI DI KONAWA SELATAN)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
THERESIA SRI WIDOWATI
NPM. 221003742019153


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


PROF. DR. SRI MULYANI, SH, MHUM
NUPTK : 9246744645230080


Anggota,


BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.
NUPTK : 5636742643130090

Anggota,


SUMARTINI DEWL, SH., MHUM
NUPTK : 1640744645230080

Mengetahui
Dekan,




PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH, MHUM
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Normatif.....	9
2.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	9
2.1.2 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child / CRC) PBB Tahun 1989.....	11
2.1.3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	19
2.1.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	21
2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	23
2.1.6 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).....	25
2.1.7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	27
2.1.8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	29
2.1.9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	31
2.2 Teori dan Konsep Hukum.....	33

2.2.1	Teori Perlindungan Hukum.....	34
2.2.2	Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.....	36
2.2.3	Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen.....	38
2.2.4	Teori Keadilan Gustav Radbruch	40
2.2.5	Teori Keadilan John Rawls (Justice as Fairness).....	43
2.2.6	Teori Restorative Justice.....	45
2.2.7	Konsep Disharmoni Norma Hukum	47
2.3	Penelitian Terdahulu	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		53
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
3.2	Sumber Data.....	54
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	55
3.5	Metode Analisa Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....		57
4.1	Hasil Penelitian	57
4.1.1	Gambaran Umum Kasus	57
4.1.2	Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan	60
4.1.3	Amar Putusan Hakim	64
4.2	Analisis Data	66
4.2.1	Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak di Sekolah	67
4.2.2	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Hakim PN Andoolo terhadap Terdakwa Supriyani	74
4.2.3	Analisis Putusan Hakim ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan	78
4.2.4	Implikasi Hukum dari Putusan Bebas bagi guru, Anak, Sistem Hukum dan Kebijakan Pendidikan Indonesia	81
BAB V PENUTUP.....		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		91

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi guru yang menghadapi tuduhan tindak kekerasan terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran. Kasus yang diangkat adalah perkara pidana yang menimpa seorang guru di Konawe Selatan, yang menimbulkan perdebatan publik antara perlindungan anak dan kewenangan pendidik dalam mendisiplinkan siswa. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dan guru serta sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dapat diterapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum positif dan membandingkannya dengan penerapan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak memiliki perlindungan hukum, demikian juga guru sepanjang tindakan pendisiplinan dilakukan dalam kerangka pendidikan, tidak melanggar prinsip perlindungan anak, serta sesuai dengan kode etik profesi guru. Namun, masih terdapat tumpang tindih pengaturan antara ketentuan pidana umum, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan regulasi sektor pendidikan, yang dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap guru. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi dan penguatan mekanisme internal sekolah untuk mencegah tindak kekerasan sekaligus melindungi kewenangan pendidik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi guru harus ditempatkan secara seimbang dengan perlindungan anak dimana pemenuhan rasa keadilan bagi anak sebagai pihak yang paling rentan menjadi prioritas. Harmonisasi regulasi serta peningkatan pemahaman hukum bagi tenaga pendidik menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat.

Kata Kunci: perlindungan hukum, guru, anak, kekerasan di sekolah, pendidikan